

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI DESA  
KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AL 'AINNA AL MARDHIYAH  
NIM. 1522302041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM : 1522302041  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul, **"PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Al 'Ainna Al Mardhiyah

NIM. 1522302041



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto, 53126  
Telp: 0281-635624, 0281-628250, fax :0281-636553,  
www.uinpurwokerto.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI  
BAWAH TANGAN DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN  
BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Al 'Ainna Al Mardhiyah (NIM. 1522302041) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 03 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/Ketua Sidang  
Sidang

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Penguji II/Sekretaris

Syifaun Nada, M.H.  
NIDN. 2023089307

Pembimbing/Penguji III

M. Puad Zain, M. Sy.  
NIDN. 2016088104



Purwokerto, 20 Juni 2022  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S. Ag., M. A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Mei 2022

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Al 'Ainna Al Mardhiyah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM : 1522302041  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Fakultas/Program Studi : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan  
Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang  
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Mei 2022

Pembimbing,



**M. Fuad Zain, M. Sy.**  
**NIP. 2016088104**

## **MOTTO**

**“Setiap Orang Adalah Guru, Setiap Tempat Adalah Sekolah, Dan Setiap Waktu Adalah Belajar, Maka Dari Itu Manfaatkanlah Hidupmu Untuk Setiap Langkah Yang Kamu Ambil, Gapailah, Dan Bersyukurlah.”**

**(K.H. Miftahudin Kyai Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)**



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Achmad Sukandi Mugianto dan Ibu Mulyati Wiryosoekarno S.Pd., serta Bapak Kiswan Waris Wicaksono dan Ibu Sukila Haryati yang senantiasa memberikan doa, cinta, dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya, serta mendapat pahala yang berlipat ganda terhadap jasa-jasa yang sudah diberikan selama kehidupan penulis, Aamiin.
2. Suami saya Nur Ade Prasetyo, S.M., yang selalu memberikan doa dan restu dalam setiap langkah penulis, motivasi, suport dan juga memberi semangat serta bimbingan untuk penulis.
3. Calon Anak saya yang sebentar lagi hadir dan selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
4. Kawan-kawan saya Aling, Dewi Sundari, Ismi Aulia Amir, Rona Setiyani, Uswatun Hasanah, Muhammad Fajri Muthohir, Zaky Fabiansyah, Syahrul Maulana, Trio Syaefulloh, Oki Hendrawan Setyo Aji, Hilma Hamdani Aprilian dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangat bagi penulis.

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI  
BAWAH TANGAN DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN  
BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

**Al ‘Ainna Al Mardhiyah  
NIM. 1522302041**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Pernikahan di bawah tangan mejadi sebuah polemik bagi masyarakat Indonesia karena berbagai hal yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi pelakunya. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur secara ketat perihal pernikahan. Di Desa Karanggedang pernikahan di bawah tangan merupakan tradisi turun temurun yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Karanggedang terhadap pernikahan di bawah tangan serta kesesuaian pandangan tokoh masyarakat terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan metode deskriptif. Objek penelitian ini berupa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan dan subjek penelitian adalah perangkat desa dan tokoh agama Desa Karanggedang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pernikahan di bawah tangan di desa Karanggedang merupakan tradisi turun temurun sebelum mempelai melakukan nikah resmi dan dilakukan setelah lamaran berlangsung dengan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai. Pernikahan di bawah tangan dilakukan sebelum melakukan pernikahan resmi dikarenakan tradisi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, karena menghindari perbuatan yang melanggar norma agama atau dilarang oleh agama, karena istri tidak memperbolehkan suami beristri lagi atau poligami, karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap pergaulan bebas, karena biaya pernikahan di bawah tangan lebih murah dari pada pernikahan resmi, karena kurang atau rendahnya pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di KUA, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan pernikahan resmi yang harus diajukan, serta karena ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang; (2) berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidanakan.

**Kata Kunci:** Penikahan Di Bawah Tangan, Pandangan Tokoh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditrasliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

يَدُلُّ	Ditulis	<i>Yadulla</i>
سَيِّدُ	Ditulis	<i>Sayyidu</i>
حَتَّى	Ditulis	<i>Hatta</i>
أَنَّهَا	Ditulis	<i>Annaha</i>

### C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis h

الإِبَاحَةُ	Ditulis	<i>Al-Ib āhah</i>
مُبَرَّاحَةٌ	Ditulis	<i>Al-Mudārabah</i>
مُتَرَاكِمَةٌ	Ditulis	<i>Al-Musyārahah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

### D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---------	--------	---------	---

--- <u>ـ</u> ---	Kasrah	Ditulis	I
--- <u>ُ</u> ---	D'ammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	العُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	الْجُعَالَةَ	Ditulis	<i>Al-Ju'ālah</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	زَعِيمٍ	Ditulis	<i>Za'im</i>

### F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
خَيْرٍ	Ditulis	<i>Khair</i>
عَلَيْهِ	Ditulis	<i>'alaihi</i>

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الأصل	Ditulis	<i>al-Aşlu</i>
العقاب	Ditulis	<i>Al- 'iqāb</i>
البر	Ditulis	<i>Al-Birri</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْع	Ditulis	<i>as-Syar'i</i>
----------	---------	------------------



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai hamba Allah untuk selalu berusaha, berfikir, dan bersyukur atas segala karunia, kenikmatan serta kehidupan yang diberikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat-Nya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan selesainya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan atas waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, saran, dan koreksi saya ucapkan banyak terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Muchimah, S.H.I., M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Orang tuaku tercinta, Bapak Achmad Sukandi Mugianto dan Ibu Mulyati Wiryosoekarno S.Pd., serta Bapak Kiswan Waris Wicaksono dan Ibu Sukila Haryati yang telah memberikan motivasi, do'a, dan memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Suami saya Nur Ade Prasetyo, S.M., yang selalu memberikan doa dan restu dalam setiap langkah penulis, motivasi, suport dan juga memberi semangat serta bimbingan untuk penulis.
12. Calon Anak saya yang sebentar lagi hadir dan selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
13. Teman serta sahabat saya Aling, Dewi Sundari, Ismi Aulia Amir, Rona Setiyani, Uswatun Hasanah, Muhammad Fajri Muthohir, Zaky Fabiansyah, Syahrul Maulana, Trio Syaefulloh, Oki Hendrawan Setyo Aji, Hilma Hamdani Aprilian dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangat bagi penulis, berbagi keluh kesah dan keceriaan, suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A dan B Angkatan 2015.
15. Dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi serta memberi dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Purwokerto, 18 Mei 2022

Penulis,



Al 'Ainna Al Mardhiyah  
NIM. 1522302041



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II	PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM, DAN PERNIKAHAN SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	18
A.	Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam .....	18
1.	Pernikahan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 ....	18
2.	Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	21
B.	Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	22
1.	Pengertian Pernikahan.....	22
2.	Hukum Melakukan Pernikahan.....	22
3.	Rukun dan Syarat Pernikahan .....	23
4.	Larangan Pernikahan.....	25
5.	Putusnya Pernikahan .....	26
C.	Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	27
1.	Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif .....	27
2.	Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam .....	29
BAB III	METODE PENELITIAN .....	33
A.	Jenis Penelitian .....	33
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
C.	Objek dan Subjek Penelitian.....	35

D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA .....</b>	<b>43</b>
A. Profil Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga .....	43
B. Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.....	48
C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Transkrip Hasil Wawancara

**Lampiran 2.** Dokumentasi Kegiatan

**Lampiran 3.** Surat-surat Penelitian

- a. Surat Rekomendasi Munaqosyah
- b. Surat Izin Penelitian
- c. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- d. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

**Lampiran 4.** Sertifikat-sertifikat

- a. Sertifikat BTA-PPI
- b. Sertifikat Bahasa Arab
- c. Sertifikat Bahasa Inggris
- d. Sertifikat APLIKOM
- e. Sertifikat KKN
- f. Sertifikat PPL

**Lampiran 5.** Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara dua kelompok yang didalamnya menjadikan jalan tolong menolong. Sulaiman Rasjid dalam bukunya juga menyampaikan bahwa pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukumnya sah. Namun demikian dalam administrasi tata pemerintahan Republik Indonesia, ikatan lahir batin saja tidak cukup untuk mengekalkan pernikahan dan menjamin hak-hak suami dan istri untuk terpenuhi.<sup>2</sup> Hal ini ada pada peraturan pernikahan Indonesia yang mengatakan bahwa, "*perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum*". Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut hukum negara

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 374.

<sup>2</sup> Kustini, *Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 4

telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, *“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam Bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya sebuah pernikahan baru di anggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah di catat oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, *“Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”*. Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Menurut mazhab Syafi’i yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah akad (sighat, ijab, qabul), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, dan orang tua (wali).<sup>3</sup> Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa, *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”*.<sup>4</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat disebut “Pernikahan Di Bawah Tangan” atau “Pernikahan Sirri”. Pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 2.

<sup>4</sup> Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45.

hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak, dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Indonesia secara umum mengenal dua istilah pernikahan, yaitu pernikahan negara dan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri. Pernikahan negara atau pernikahan resmi merupakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki akta nikah. Sedangkan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun pernikahan dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA).<sup>5</sup> Pernikahan di bawah tangan terkadang menimbulkan banyak polemik bagi para pelakunya, tak jarang mereka akan mendapatkan kesusahan dikemudian hari, seperti status pernikahan yang tidak sah, hak asuh anak, harta pernikahan, dan kasus yang sering terjadi adalah tiba-tiba ditinggalkan begitu saja oleh pasangan mereka.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009 yang tercantum pada Pasal 143 yang isinya akan memperketat pernikahan sirri, kawin kontrak dan poligami yang diberlakukan untuk pemeluk agama Islam. Pasal ini menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan pernikahan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah akan dipidana dengan ancaman

---

<sup>5</sup>Engkus, Budaya 'Nikah Siri' dalam Perspektif Administrasi Pembangunan (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur), *Jurnal Politea*, Volume 19, Nomor 9, 2017, hlm. 1.

hukuman bervariasi. Yakni, dari 6 bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga 12 juta.<sup>6</sup> Dengan demikian, sejatinya pernikahan sirri di Indonesia merupakan hal yang melanggar pidana.

Pernikahan sirri oleh Mohd Idris Ramulyo didefinisikan dengan, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Maksudnya adalah bahwa perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di KUA yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Sahnya nikah di bawah tangan seperti yang diyakini Mohd Idris Ramulyo ini berbeda dengan pendapat Jawahir Thantowi di mana ia mengategorikan menjadi tiga pandangan seperti yang diterangkan berikut:

1. Nikah sirri tidak dilarang atau boleh saja dilakukan sepanjang dengan prinsip-prinsip berikut:
  - a. Nikah sirri dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan.
  - b. Nikah sirri dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
  - c. Nikah sirri dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan

---

<sup>6</sup>Narulita Puji Astuti, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Perempuan Aisyiyah Muhammadiyah", *Skripsi*, Fakultas Theologia, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

hukum Islam, praktek nikah sirri terkadang lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.

2. Nikah sirri dilarang mudharatnya lebih banyak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Nikah sirri dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif mengingat hukum Islam telah terkandung di dalamnya.
- b. Nikah sirri menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan dapat hilang.
- c. Nikah sirri menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat tidak dicatatkannya pernikahan tersebut secara resmi.
- d. Dalam nikah sirri, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
- e. Nikah sirri menjadi lahan empuk yang sering dipraktekkan oleh para pejabat.

3. Membolehkan nikah sirri asal disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatat secara resmi melalui pejabat yang berwenang meski tanpa harus melaksanakan resepsi. Pandangan ketiga ini berusaha menjembatani kebutuhan antara pro dan kontra terhadap nikah sirri. Pandangan ketiga ini selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (baik terhadap

hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga yang terlibat.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai fenomena pernikahan di bawah tangan timbul banyak asumsi khususnya bagi masyarakat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tidak terlepas dari banyaknya tradisi yang dimiliki setiap daerahnya. Tradisi adalah kebiasaan, suatu aktivitas turun-temurun dari leluhur kita, yang biasanya dilakukan warga masyarakat dengan melakukan semacam ritual. Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah.<sup>8</sup> Sebagai suatu kegiatan yang dijalankan secara turun temurun, pernikahan di bawah tangan ternyata juga menjadi sebuah tradisi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan desa dengan jumlah penduduk mencapai 6.429 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam NU (Nahdatul Ulama). Desa Karanggedang menempatkan tokoh masyarakat seperti perangkat desa dan tokoh agama atau kyai sebagai sosok panutan. Hal ini yang kemudian membuat Desa Karanggedang menjadi daerah yang sangat religius. Latar

---

<sup>7</sup> Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 243.

<sup>8</sup>Erni, dkk, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), hlm 42.

belakang ini juga yang kemudian mendorong para warganya untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan sebelum melakukan nikah resmi.

Pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ini biasanya dilangsungkan saat proses peminangan atau setelah peminangan dengan dihadiri oleh kedua mempelai, wali, saksi, keluarga besar kedua mempelai, serta kyai dan perangkat desa yang akan menikahkan. Alasan perangkat desa mengizinkan pernikahan di bawah tangan terlebih dahulu sebelum pernikahan resmi karena jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan berbagai masalah bagi pasangan di kemudian hari. Khususnya pandangan masyarakat terkait fenomena pacaran saat ini yang cenderung terang-terangan dan melanggar norma agama. Terlebih memang pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ini sudah menjadi tradisi turun temurun dan lumrah terjadi. Sedangkan alasan tokoh agama atau kyai memperbolehkan pernikahan di bawah tangan karena sudah baligh dan memenuhi syarat pernikahan. Terlebih pernikahan di bawah tangan tersebut tidak melanggar agama dan pacarannya halal serta sah dimata Allah. Sehingga diharapkan bagi pasangan dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Adapun hal-hal yang selalu disampaikan oleh perangkat desa dan tokoh agama Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bawah tangan yaitu: *pertama*, jangan sampai lupa untuk mendaftarkan

pernikahan di KUA dan segera melengkapi dokumen-dokumen untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. *Kedua*, boleh melakukan hubungan seksual atau suami istri tetapi jangan sampai kebobolan atau hamil supaya proses untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dipermudah dan tidak menghambat administrasi. *Ketiga*, jangan sampai lupa dengan hak dan kewajiban suami dan istri terutama pemenuhan nafkah lahir dan batin karena sudah sah secara agama untuk membina rumah tangga.

Berdasarkan dengan adanya penelitian lapangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut, maka benar adanya bahwa di daerah tersebut telah terjadi pernikahan di bawah tangan yang dalam prakteknya mereka melangsungkan pernikahan di bawah tangan tanpa melihat adanya ketentuan-ketentuan hukum yang ada baik dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dari KHI yang digunakan sebagai acuan dasar agar tujuan pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam kaitannya pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut, adapun beberapa alasan yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah karena tradisi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, karena menghindari perbuatan yang melanggar norma agama atau dilarang oleh agama, karena istri tidak memperbolehkan suami beristri lagi atau poligami, karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap pergaulan bebas, karena biaya pernikahan sirri lebih murah dari pada pernikahan resmi, karena kurang atau rendahnya pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di

KUA, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan pernikahan resmi yang harus diajukan, serta karena ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang.

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis tertarik dan merasa tergerak untuk meneliti permasalahan tentang pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja kabupaten Purbalingga yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dari KHI. Kemudian, peneliti juga menemukan masalah yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai pandangan tokoh masyarakat di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tentang pernikahan di bawah tangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dari KHI. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Tokoh Masyarakat**

Dalam KBBI dijelaskan bahwa tokoh adalah orang terkemuka. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama dan

tinggal disuatu wilayah dengan batas-batas tertentu.<sup>9</sup> Jadi tokoh yang dimaksud oleh peneliti ialah orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan berpengaruh dalam bidang tertentu kemudian dijadikan panutan dalam masyarakat.

Tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Karanggedang dan Tokoh Agama Desa Karanggedang. Perangkat Desa dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa dan Seksi Pelayanan Desa. Sedangkan Tokoh Agama dalam penelitian ini meliputi Kyai Desa Karanggedang.

## **2. Pernikahan Di Bawah Tangan**

Secara sosiologis, pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, pernikahan di bawah tangan yang dimaksud adalah pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>9</sup>Nurul Hasanah, "Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi*, Fakultas Syariah, (Purwokerto: Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 9.

<sup>10</sup> Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, 2016, hlm. 1.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan berguna serta bermanfaat terhadap bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam rangka pengembangan pengetahuan dan kajian tentang pernikahan di bawah tangan.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, bacaan, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dan memberikan kontribusi bagi akademisi serta berguna untuk masyarakat agar mengetahui tentang pernikahan sirri sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat terkait permasalahan pernikahan di bawah tangan.

## E. Kajian Pustaka

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”, tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perkawinan sirri di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat praktik kawin sirri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif

deskriptif dengan pendekatan empiris. Sumber data primer berasal dari data pelaku nikah sirri di Jakarta yang didapat dari penghulu nikah sirri di daerah Kramat Jati. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian tersebut, yaitu sama dalam membahas mengenai pernikahan di bawah tangan. Namun ada perbedaan dalam segi penelitiannya yaitu, penelitian tersebut mengambil sumber data primer berasal dari data pelaku nikah sirri di Jakarta yang didapat dari penghulu nikah sirri di daerah Kramat Jati. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu, berdasarkan pandangan tokoh masyarakat di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Harpani Matnuh dengan judul “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional” tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan atau

---

<sup>11</sup> Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Hukum, Vol.8, No. 1, 2017.

perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu, sama dalam membahas pernikahan di bawah tangan. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu, penelitian tersebut membahas pernikahan di bawah tangan dalam hukum nasional. Sedangkan yang dibahas peneliti yaitu berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

*Ketiga*, Nur Aisyah dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan” tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan pendekatan yuridis dan historis dan mengkaji studi dokumen. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan umum bagi sahnya perkawinan berupa pencatatan perkawinan adalah hasil dari ijtihad karena tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-qur'an dan hadist. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai dengan kondisi selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan

---

<sup>12</sup> Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11, 2016.

dengan Al-qur'an dan hadist atau maqasid al syariah, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama dalam membahas pernikahan di bawah tangan. Namun terdapat perbedaan yaitu, penelitian tersebut membahas pernikahan di bawah tangan berdasarkan hukum islam. Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu, membahas terkait pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang disusun secara umum yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika kepenulisan menjadi 5 bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang Pendahuluan, yang isinya berupa latar belakang masalah, yaitu membahas mengenai kondisi yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan dan menjadi perhatian peneliti. Kemudian dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yaitu, mencakup petunjuk yang harus diamati oleh peneliti agar tidak terjadi kesalah pahaman

---

<sup>13</sup> Nur Aisyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan, Jurnal Al-Qadau, Volume 5, 2018.

dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud peneliti terhadap penelitian yang akan dibahas. Kemudian dalam bab ini terdapat pula rumusan masalah yaitu, berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Selanjutnya, dalam bab ini juga berisi tujuan dan manfaat penelitian yaitu, tujuan manfaat merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan peneliti, sedangkan manfaat penelitian merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini baik itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya dalam bab ini juga terdapat kajian pustaka yaitu, membahas mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan hasil yang maksimal dan sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir dalam bab ini berisi tentang sistematika pembahasan yaitu, membahas mengenai kerangka skripsi yang disusun secara umum yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang memuat dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun landasan teori yang digunakan yaitu, pernikahan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, pernikahan menurut hukum islam, dan pernikahan di bawah tangan menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, dimana pada bagian ini merupakan bagian penting dalam penelitian. Metode penelitian berisi tentang detail metode yang digunakan dalam penelitian berupa jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, menjelaskan tentang pembahasan, yaitu bagian yang membahas mengenai gambaran umum subjek dan pembahasan mengenai analisis penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, profil Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dan analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima, menjelaskan tentang penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Kemudian bab ini juga berisi saran yaitu, merupakan bagian penutup dari penelitian berupa komentar dan sanggahan serta solusi atau manfaat yang diberikan oleh peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian di atas, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa:

1. Pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk ketaatan pada agama serta menghindari perbuatan zina. Selain itu pernikahan di bawah tangan juga dilakukan sebelum pasangan melakukan pernikahan resmi, artinya pasangan tersebut telah melakukan lamaran kemudian melakukan nikah di bawah tangan dan sudah memenuhi syarat sebagai suami istri lalu disaksikan oleh kedua keluarga mempelai. Pernikahan di bawah tangan dilakukan sebelum melakukan pernikahan resmi dikarenakan tradisi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, karena menghindari perbuatan yang melanggar norma agama atau dilarang oleh agama, karena istri tidak memperbolehkan suami beristri lagi atau poligami, karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap pergaulan bebas, karena biaya pernikahan di bawah tangan lebih murah dari pada pernikahan resmi, karena kurang atau rendahnya pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di KUA, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan

pernikahan resmi yang harus diajukan, serta karena ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang.

2. Analisis berdasarkan pandangan tokoh dan Undang-Undang, yaitu (1) secara keseluruhan tokoh di Desa Karanggedang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah boleh asal sesuai dengan syariat agama dan kedua mempelai merupakan pasangan yang sudah memasuki usia menikah serta akan melakukan pernikahan resmi; (2) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, nikah sirri dianggap melanggar hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Setelah melihat persoalan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pejabat Pengadilan Agama atau KUA sebaiknya melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang administrasi pernikahan, agar masyarakat tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang rumit serta menghambat proses berlangsungnya pernikahan.
2. Kepada para orangtua dan tokoh masyarakat Desa Karanggedang, sebaiknya memberikan edukasi kepada putra puteri mereka bahwa dalam negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku, alangkah lebih baik jika melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, walaupun pernikahan sirri tidak melanggar norma agama namun

hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*”. Jurnal Al-Qadau. Volume 5. 2018.
- Ali, Zainuddin.” *Metode Penelitian Hukum.*” Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia.*” Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. “*Bekal Pernikahan.*” Terj. Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Astuti, Narulita Puji. “*Nikah Sirri Menurut Perspektif Perempuan Muhammadiyah*” Skripsi. Fakultas Theologia. Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2011.
- Engkus. “*Budaya ‘Nikah Siri’ dalam Perspektif Administrasi Pembangunan (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur).*” Jurnal Politea. Volume 19. Nomor 9. 2012.
- Erni, dkk. “*Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*”. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Hanifah, Mardalena. “*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Sumatera Law Review. Volume 2. Nomor 2. 2019.
- Hasanah, Nurul. “*Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*”. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. 2021.
- Im, Anonim. “*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Irawan, Farid Perdamean Putra dan Rofiq, Nur. “*Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Jurnal Iqtisad. Vol. 8. No. 1. 2021.
- Ishaq. “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Islami, Irfan. “*Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*”. Jurnal Hukum. Vol.8. No. 1. 2017.

- Kharisudin. “*Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*”. *Jurnal Perspektif*. Volume 26. Nomor 1. 2021.
- Kustini. “*Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*”. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Mania, Sitti. “*Teknik Non Tes: Telaah atas Fungsi Wawancara dan Kuisioner dalam Evaluasi Pendidikan*”. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Vol. 11. No. 11. 2008.
- Maros, Fadlun, dkk. “*Penelitian Lapangan (field Research)*”. *Academia*, Magister Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Marwadi. “*Praktis Penelitian Kualitatif*”. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Matnuh, Harpani. “*Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 6. Nomor 11. 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. “*Hukum Perdata Indonesia*”. Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mukhtazar. “*Prosedur Penelitian Pendidikan*”. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Ramulyo Idris. “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*”. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. “*Fiqh Islam*”. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.
- Rijali, Ahmad. “*Analisis Data Kualitatif*”. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17. No. 33. 2018.
- Sarwat, Ahmad. “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Happy. “*Nikah Siri Apa Untungnya?*”. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.
- Syidah, Nur. “*Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*”. Sidoarjo: Zifatama, 2018.

Tamtanus, Agus Sediadi. “*Metode Wawancara dalam Pemahaman Mata Ajar Nasionalisme*”. *Untirta Civic Education Journal*. Vol. 5. No. 1. 2020.

Wasman dan Nuroniah Wardah. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wiludjeng, J.M. Henny. “*Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*”. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Winarni, Endang Widi. “*Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*”. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Yusuf, M. “*Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga*”. *Jurnal at-Taujih*. Volume 2. Nomor 2. 2019.

